
Praktik Jual Beli di Nmtstore.id Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam

Saifudin¹, Waluyo Sudarmaji², Muhajir³, Ikram Annafi⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: saifudin@iaianawawi.ac.id¹, sudarmajiwaluyo.71@gmail.com², muhajir@iaianawawi.ac.id³, ikramannafi@gmail.com⁴

Article History:

Received: 10 Juni 2024

Revised: 22 Juni 2024

Accepted: 23 Juni 2024

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Business Ethics, Shopee.*

Abstract: *Looking at the current phenomenon, buying and selling using the marketplace is becoming increasingly popular, this is motivated by the ongoing corona virus pandemic, so many people choose to buy and sell using the online system. Shopee is one of the marketplaces that competes in the world of online buying and selling, by offering attractive programs, such as flash sale promos, free shopee shipping, and there is also 10,000 shopee packages. The aim of this research is to describe whether buying and selling practices on nmtstore.id on the Shopee application are in accordance with Islamic law and Islamic business ethics. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through interviews, sources and literature studies used to strengthen the analysis. The results of this research explain that there is a discrepancy or the terms and conditions of sale and purchase have not been fulfilled, namely in the terms and conditions of the person entering into the contract, because the buyer and seller are the same person, in this case the contract is damaged because it does not fulfill the terms of sale and purchase and the terms of sale and purchase. carrying out the contract is a different person. Meanwhile, in the view of Islamic business ethics, purchasing one's own goods at Shopee does not violate the rules or violate the provisions of Islamic business ethics.*

PENDAHULUAN

Seiring berjalanya waktu yang serba digital, berpengaruh kepada orang-orang yang lebih memilih segala yang mudah dan efisien baik waktu ataupun biaya (Danuri, 2019). Tidak heran jika perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan pengaruh yang sangat besar di bidang bisnis (Kasemin, 2016). Perkembangan zaman yang semakin maju tidak dapat diabaikan telah mengubah kebiasaan orang-orang yang dapat menjadi pengaruh negatif ataupun positif (Rahayu, 2018). tergantung orang yang menggunakan.

Melalui perkembangan teknologi yang sangat cepat banyak transaksi jual beli yang dilakukan tidak harus bertemu secara tatap muka. Jual beli tersebut sering dikatakan jual beli *online*

yang dalam fiqh kontemporer diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Jual beli *online* dapat juga di sebut *e-commerce* yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online* (Romindo, 2019). Bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik mengacu pada transaksi-transaksi komersial (Senjaya, 2017). Banyak situs-situs jejaring sosial yang banyak diminati dalam layanan jual beli misalnya *bukak lapak*, *lazada*, *shopee* dan lain-lain.

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika-etika yang ada dalam dunia bisnis. Pada nyatanya persaingan semakin mengarah atau hanya melihat keuntungan yang besar saja tanpa memandang itu melanggar etika atau tidak. Seperti halnya permainan dimana ada pihak yang kalah dan ada juga pihak yang menang, karena dalam sebuah bisnis seseorang dituntut untuk bertanggungjawab atas resiko yang ditimbulkan. Dalam dunia bisnis dengan bermodalkan biaya minimum berharap akan mendapatkan laba yang besar sehingga akan memperluas jangkauan bisnisnya (Ali, 2009).

Dalam jual beli *online* terdapat produk-produk yang menawarkan berbagai macam barang yang akan diperjual belikan kepada konsumen, salah satunya adalah aplikasi *shopee*. Dalam aplikasi ini konsumen dapat melihat berbagai ulasan dari pembeli, penilaian bintang dan jumlah barang yang terjual dari setiap toko (Asiyah, 2021). Sehingga hal-hal tersebut yang dijadikan pertimbangan seorang konsumen untuk membeli barang di toko tersebut. Oleh karenanya membuat para penjual berlomba-lomba mendapatkan ulasan dan penilaian yang baik agar konsumen mempercayai barang yang dijual di tokonya.

Hal ini tentu sulit bagi para pemula yang baru akan memulai usahanya di aplikasi *shopee*. Untuk mewujudkan ulasan dan penilaian yang baik dalam aplikasi *shopee*, salah satu strategi penjual baru di aplikasi *shopee* adalah dengan menggunakan dua akun yang berbeda namun pemiliknya sama. Satu akun untuk menjual barangnya, dan yang satu lagi untuk membeli barangnya sendiri. Jadi dapat dikatakan jual beli ini adalah akal-akalan saja, karna barang yang diperjual belikan adalah miliknya sendiri dengan tujuan pembelian adalah untuk memberikan penilaian pada tokonya bukan karna unsur mengambil kemanfaatan pada barang. Dengan adanya jual beli seperti itu dapat diasumsikan bahwa jual beli yang dilakukan hanyalah akal-akalan untuk menaikkan rating, seperti akun yang bernama *Nmtstore.id*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu urutan atau tata cara operasional penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Cara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena obyek penelitian dan menjelaskan data-data yang di butuhkan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata dan perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan angka atau statistik melainkan dalam bentuk kualitatif (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang semua hasil penelitian dianalisis dengan mendasarkan pada bahan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini peneliti menganalisis adanya ketidaksesuaian atau belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yakni pada rukun orang yang berakad, karena pembeli dan penjual adalah orang yang sama dalam hal ini membuat akad tersebut rusak karena tidak memenuhi rukun jual beli dan dalam syarat jual beli yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Analisis prinsip kesatuan atau tauhid bahwa proses rekayasa rating dan ulasan di akun *Nmtstore.id* pada *shopee* bertujuan menaikkan *rating* atau *greet* akunnya menyalahi, melanggar dan hanya bersifat pencitraan menurut etika bisnis Islam, karena seharusnya pemberian rating dan ulasan merupakan hal yang bersifat subyektif dari pihak pembeli tanpa ada campur tangan dari penjual.

Analisis kelima prinsip kebenaran atau kejujuran berdasarkan praktiknya setelah melakukan pembelian di akun *Nmtstore.id* pada aplikasi *Shopee*, penjual memberikan rating dan ulasan yang berlebihan atau menguntungkan toko *Nmtstore.Id* sehingga dapat menjadikan toko tersebut mendapat penghargaan dari *shopee* berupa *shopee mall* dan *shopee star* atau sering muncul pada kolom pencarian menyalahi dan melanggar etika kebenaran atau kejujuran. Hal tersebut tentunya akan merugikan pihak pembeli karena adanya *fake rating* dan ulasan padahal pihak pembeli ketika akan melakukan pembelian di aplikasi *shopee* pertama kali yang dilihat dan dipertimbangkan adalah rating dan ulasan toko.

Jual Beli

Jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain ini karena jual beli adalah akad yang mengikat (*al-'aqd al-lazim*). Dan pada intinya, jual beli ialah satu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, Satu pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati. Ketetapan hukum yang dimaksudkan adalah dengan terpenuhinya syarat, rukun dan hal-hal lain yang tidak ada kaitanya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka akad tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dalam ajaran agama islam banyak sekali aturan-aturan yang berkaitan dengan muamalah yang salah satunya adalah aturan tentang jual beli. Aturan tersebut merupakan aturan secara garis besar ataupun norma-norma yang harus diikuti. Salah satu norma yang tidak boleh dilanggar adalah tentang larangan untuk memakan riba, seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi (Sapi'i, 2020).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli, terdapat perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, sehingga rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Adapun rukun jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu (Suhendi, 2014):

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), Ada sighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*),
2. Ada barang yang dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat (Haroen, 2007):

1. Orang yang melakukan akad harus berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumhūr Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan (Aziz, 2006).
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut (Aziz, 2006):

1. Orang yang mengucapkannya telah *bāligh* dan telah berakal;
2. *Qabūl* sesuai dengan *Ijāb*.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddīn Abdul 'Azīz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَا لَفْظًا فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ فَرَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ بِأَلْفٍ حَالَةً فَأَجَلَ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ مُوجِلَةً بِشَهْرٍ فَرَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa *ijāb* dan *qabūl* maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menanggukannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggukannya penyerahan barang) atau ditanggukannya selama satu bulan, lalu sipembeli menambahnya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara *ijāb* dan *qabūl*” (Al-Malibari, 2017).

Ijāb dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang

mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Seseorang yang berbelanja di marketplace dengan langsung menekan perintah beli pada layar handphone atau *smartphone*-nya. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.

Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam *ljāb* dan *qabūl*. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam (Haroen, 2007). Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan." Akad tersebut tidak sah.

1. Syarat barang yang diperjualbelikan.
 - a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
 - c. Milik penjual;
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung;
 - e. Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.
2. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas;
 - c. Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Etika Bisnis Islam

Secara umum etika sering disamakan dengan moral. Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ethics* yang berarti tata susila, sedangkan moral berasal dari kata *mores* yang berarti kebiasaan atau *custom*. Namun sering digunakan secara bergantian. Yang pasti etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya moral. Sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian praktis maupun normatif (Aedy, 2011).

Dasar Hukum Etika Bisnis Islam Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mencapai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli dan sebagainya. Dalam konteks ini al-Qur'an menjelaskan:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-taubah: 105).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam aturan main perdagangan Islam dilarang adanya penipuan di antara penjual dan pembeli, mereka harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Adapun prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).

1. Kesatuan (*unity/Tauhid*)

Berdasarkan pendapat Beekun, Implikasi tauhid dalam perilaku manusia sangat besar, sebab ketika seseorang selalu merasa bersama dengan Tuhannya, maka setiap pikiran, ucapan, ataupun perbuatan secara natural tidak akan kosong dari norma-norma Ilahiyah, seperti menghargai, mengasihi, menyayangi, melindungi, berbuat adil, seimbang. Seseorang tidak akan berkata dan berbuat kasar, merugikan orang lain, membahayakan diri sendiri dan orang di sekitarnya, menipu, berbohong, mencuri, mencemari lingkungan, eksploitasi kepada pekerja dan alam sekitar serta perbuatan destruktif lainnya dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". (QS. Al-An'am ayat 162)

2. Keseimbangan (*equilibrium/adil*)

Prinsip keseimbangan menurut Syarif As'ad Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. al-Qur'an memerintahkan kepada orang mukmin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan, seperti yang di jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 35:

وَأَفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِسْطِ وَالْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. Al-Isra' ayat 35).

3. Kehendak bebas

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat (Beekun, 2004).

4. Tanggung jawab

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak *etis*, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak *etis*. Ia harus

memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri (Beekun, 2004).

5. Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Prinsip kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku *preventif* terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

KESIMPULAN

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktiknya yang dilakukan oleh *Nmtstore* terdapat ketidaksesuaian atau belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yakni pada rukun orang yang berakad, karena pembeli dan penjual adalah orang yang sama dalam hal ini membuat akad tersebut rusak karena tidak memenuhi rukun jual beli dan dalam syarat jual beli yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Dalam etika bisnis Islam seseorang harus mengetahui hukum dan memahami etika bisnis Islam yang menjalankan lima prinsip yaitu: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, dalam praktiknya belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental dalam Akad Sewa Menyewa. *Natijah: Journal of Islamic Law*, 1(1), 22-27.
- Aedy, Hasan. 2011. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. (Bandung: Alfabeta)
- Ali, Hasan. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- As'ad. *Postulat Atau Aksioma Al Qur'an Tentang Paradigma Ekonomi Yang Beretika*. Jurnal Paradigma Ekonomi. Vol 5. No. 7.
- Asiyah, 2021. *Pengaruh Penilaian Produk Dan Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Shopee di Kabupaten Ponorogo*, (IAIN Ponorogo).
- Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*.
- Beekun. 2004. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Danuri, Muhamad. (2019). *Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital*. Infokam. Jurnal. Vol 15. No. 2.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Kasemin, Kasiyanto. 2016). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. (Bandung: Prenada Media.
- Muhajir, M. (2023). Analisis Hukum Islam pada Akad Aplikasi Grab Food. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-24.
- Muhajir, M., Sahlan, S., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Islam*, 8(1), 154-159.
- Muhajir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 255-266.
- Rahayu, Nurlaila Suci. (2018). *Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial*. Jurnal Mozaik. Vol. 10. No. 2.
- Romindo. 2019. *E-Commerce: Implementas, Strategi Dan Inovasinya*. (Yayasan Kita Menulis).
- Sapi'i, Muhammad. 2020 Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri*. (Lombok: Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Saifudin, S., & Muhajir, M. (2024). Praktik Barang Pinjaman Dijadikan Jaminan Hutang Perspektif Hukum Islam. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 175–189.
- Senjaya, Wisnu. Senjaya, Ridwan. 2017. *E-Commerce Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press).
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari. 2006. *Fathul Mu'īn*. terjemah Cet. 1. (Indonesia: Haromain Jaya).
- Syaikh, A., & Riyantoro, S. F. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Grabbike di PT. Grab Cabang Purworejo. *At Tasyri'i: Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, 4(2), 157-186.